

Hukum Shaf Sholat Berjarak Untuk Menghindari Penyebaran Corona

written by Ahmad Khalwani, M.Hum



Virus corona yang telah menjadi wabah yang harus diperhatikan oleh setiap orang, karena virus Corona telah menyebar keseluruh penjuru dunia. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan wabah virus corona sebagai Pandemi. Penyebaran virus corona yang begitu luas ini, tak pelak membuat beberapa ulama membuat [fatwa-fatwa](#) untuk menghindari penyebaran virus ini, diantaranya tidak mengadakan sholat jumat dan melakukan shaf berjarak ketika melakukan sholat berjamaah.

Kegiatan yang melibatkan banyak orang memang bisa menjadi sarana penyebaran virus corona ini. Maka pemerintah melakukan anjuran *sosial distance* (mengurangi aktifitas sosial) untuk mengurangi penyebaran virus corona ini.

Bahkan baru-baru ini diberbagai tempat, pelaksanaan sholat berjamaah juga menerapkan shaf distance atau shof berjarak untuk mengantisipasi penyebaran corona. Lantas bagaimana hukum shaf berjarak ini dalam pandangan ulama..?.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa lurus dan rapatnya shaf sholat ini menjadi keutamaan dan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Hal ini bisa dilihat dari sabda [Nabi Muhammad](#) yang berbunyi

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

Artinya: “Luruskanlah shaf-shaf kalian karena sungguh lurusnya shaf-shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat.” (HR. Ibnu Majah, No. 993)

Dalam hadis lain juga dikatakan anjuran untuk merapatkan dan saling mendekatkan shaf.

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا

Artinya: “Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan saling mendekatlah antar shaf.” (HR. Abu Dawud, No. 667)

Para ulama bersepakat bahwa rapatnya dan lurusnya shaf sholat berjamaah ini hanya perintah yang sunah. Hal ini lantaran rapatnya shaf sholat ini merupakan kesempurnaan saja dan apabila shafnya tidak rapat atau shafnya berjarak tidak sampai pada pembatalan sholat.

Sedangkan kita semua mengetahui bahwa dalam kajian Fikih Maqosid Asyariah menjaga nyawa adalah sebuah kewajiban. Oleh karenanya mencegah penyebaran virus corona adalah masuk kedalam ranah darurat (hal primer). Sementara itu merapatkan dan meluruskan shaf sholat masuk kedalam ranah tahsiniat (hal tersier) dan setinggi-tingginya masuk keranah hajiniyat (hal sekunder).

Hukum Shaf Berjarak Dalam Sholat Jamaah

Dengan demikian shaf berjarak dalam sholat yang dilakukan untuk menghindari penyebar virus corona hukumnya diperbolehkan. Namun demikian shaf berjarak ini hanya boleh dilakukan karena keadaan darurat saja. Sedangkan setelah keadaan kembali seperti semula maka shaf harus kembali rapat dan lurus. Hal ini

seperti kaidah fikih yang menyatakan

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: “Kondisi darurat ditolerir sesuai kadar kedaruratannya.”